



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 574 TAHUN 2021
TENTANG
TIM INTEGRASI DATA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *e-government* dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem terintegrasi untuk menciptakan pola manajemen pemerintahan yang transparan diperlukan kesamaan pemahaman dan keterpaduan, perlu dibentuk Tim Integrasi Data Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Integrasi Data Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 5 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendirian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 6 Tahun 2018);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Integrasi Data Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut Tim Integrasi Data, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menentukan jenis dan tipe data-data informasi elektronik dan dokumen elektronik;
 - b. mencari sumber dan kepemilikan data-data informasi elektronik dan dokumen elektronik;
 - c. menghubungi dan menentukan sumber dan pemilik data-data informasi elektronik dan dokumen elektronik;
 - d. melakukan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah pemilik/sumber data-data, informasi elektronik dan dokumen elektronik terkait;
 - e. membuat perencanaan sistem dan infrastruktur integrasi data-data, informasi elektronik dan dokumen elektronik terkait dengan sistem dan infrastruktur yang sudah ada;
 - f. membuat SOP integrasi dan akses data-data, informasi elektronik dan dokumen elektronik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin Cq. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 25 Oktober 2021.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 574 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM INTEGRASI DATA
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2021

TIM INTEGRASI DATA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 400.000,-	
3	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. -	
4	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp. -	
5	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	
6	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	
7	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	

8	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	
9	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	
10	Kepala Seksi Tata Kelola e-Government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	
11	Kepala Seksi Pengelolaan, Analisa Data dan Informasi PMKS dan PSKS pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	
12	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	
13	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	
14	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Bimbingan Mental pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	
15	Kepala Seksi Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	

16	Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	
17	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	Rp. -	
18	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	Rp. -	
19	Tenaga Ahli Programmer pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	
20	Tenaga Ahli Jaringan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. -	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA